



# **RENSTRA**

---

## **RENCANA STRATEGIS**

### **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

#### **Tahun 2018 - 2023**





**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 17 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BONE TAHUN 2018 - 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;



- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 -2023**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bone.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone.



5. **Urusan Pemerintahan** adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
6. **Urusan Pemerintahan Wajib** adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
7. **Urusan Pemerintahan Pilihan** adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
8. **Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah** adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, walikota dan wakil wali kota untuk kota.
9. **Perangkat Daerah** adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
11. **Peraturan Kepala Daerah** yang selanjutnya disebut **Perkada** adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota
12. **Perencanaan** adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
13. **Pembangunan daerah** adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
14. **Perencanaan Pembangunan Daerah** adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
15. **Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah** suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil

realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
23. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
24. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
25. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
26. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.



27. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

## **BAB II**

### **UMUM**

#### **Pasal 2**

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah menjabarkan RPJMD Tahun 2018-2023 kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode waktu 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 4**

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah :

- a. memberi arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan target kinerja sasaran pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023;
- b. menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju dalam periode waktu 1 (satu) tahun.



**BAB IV**  
**SISTEMATIKA PENULISAN**  
**Pasal 5**

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	: Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV	: Tujuan dan Sasaran
BAB V	: Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI	: Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
BAB VII	: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	: Penutup

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

Lampiran I	: Dinas Pendidikan
Lampiran II	: Dinas Kesehatan
Lampiran III	: BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
Lampiran IV	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Lampiran V	: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XIV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan

	Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Kelautan dan Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah
Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge



Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

## **BAB V**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 6**

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian dari proses pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

#### **Pasal 7**

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, yang dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi,

misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

### **Pasal 8**

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 9**

Dalam hal pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah terdapat kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berimplikasi terhadap dokumen Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.




**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 16 April 2019

**BUPATI BONE,**



**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 16 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE**



**A.SURYA DARMA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 17**



PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Watampone Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan  
Telp./Faks. ( 0481 ) 22666 - 26851 - E-mail : [dispeka.bone@yahoo.com](mailto:dispeka.bone@yahoo.com) - Kode Pos 92700  
~ [www.dispeka.bone.go.id](http://www.dispeka.bone.go.id) - [www.bonelibrary.com](http://www.bonelibrary.com) ~

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BONE**

**NOMOR : 26 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )**

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

**KABUPATEN BONE TAHUN 2018-2023**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB.BONE,**

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka penjabaran visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone tentang Rencana Strategis (Renstra) Keputusan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,



- :
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129);
  10. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan

Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan.
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian



Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009);.
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2013-2033;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN

KEARSIPAN KABUPATEN BONE TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KARSIPAN KABUPATEN BONE TAHUN 2018-2023.

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2018-2023 adalah dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023;
2. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah dokumen perencanaan pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone untuk periode 1 (satu) tahun.

**Pasal 2**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;
2. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2018-2023 menjadi pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

**Pasal 3**

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2018-2023 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Pasal 4**

Segenap unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone berkewajiban melaksanakan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2018-2023 dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaanya.

**Pasal 5**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : Watampone**  
**Pada tanggal : 25 April 2019**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN, KAB. BONE,  
  
**Drs. H. A. PAHRUM PAWI, M.T.P.**  
Pangkat Pembina Utama Muda  
NIP. 19600313 198611 1 002

**TEMBUSAN :** Kepada Yth,

1. Bapak Bupati Bone sebagai laporan di Watampone;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bone di Watampone;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Bone di Watampone;
4. Arsip.



---

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuha Yang Maha Esa, karena hanya berkat karunia-Nya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Bone berhasil menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran pembangunan perpustakaan dan kearsipan yang lebih berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan karena semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada Renstra. Dari sini dapat dikatakan, Renstra menjadi pijakan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan, selain itu Renstra juga sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Renstra ini sehingga saran dan masukan masih kami perlukan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang.

Watampone, 2018

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN, KAB. BONE,**



**Drs. H. A. PAHRUM PAWI, M.T.P.**

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19600313 198611 1 002

---

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Landasan Hukum .....	3
1.3    Maksud Dan Tujuan .....	7
1.4    Sistematika Penulisan .....	7
BAB II      GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1    Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9
2.2    Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .....	14
2.3    Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .....	18
2.4    Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .....	30
BAB III     PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ...	32
3.1    Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .....	32
3.2    Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	33
3.3    Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi dan Nasional .....	36
3.4    Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	39
3.5    Penentuan Isu-Isu Strategis .....	42
BAB IV      TUJUAN DAN SASARAN .....	43
4.1    Tujuan .....	43
4.2    Sasaran .....	43
BAB V      STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN .....	46
5.1    Strategis .....	46
5.2    Arah Kebijakan .....	46
BAB VI      RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	50
BAB VII     INDIKATOR KINERJA SKPD DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	59
BAB VIII    PENUTUP .....	61

---



---

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan .....	14
Tabel 2.2	Jumlah pegawai berdasarkan golongan .....	14
Tabel 2.3	Jumlah pejabat structural dan fungsional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Bone .....	14
Tabel 2.4	Diklat Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .....	15
Tabel 2.5	Jumlah tenaga honorer berdasarkan gender .....	15
Tabel 2.6	Sarana dan prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .....	16
Tabel 2.7	Kondisi anggaran periode 2014-2018 .....	18
Tabel 2.8	Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20
Tabel 2.9	Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .....	21
Tabel 2.10	Jumlah perpustakaan lingkup Pemerintah Kabupaten Bone .....	27
Tabel 2.11	Persentase koleksi judul buku dan total pengunjung .....	27
Tabel 2.12	Jumlah koleksi buku berdasarkan klasifikasi DDC .....	28
Tabel 2.13	Data pengunjung perpustakaan umum daerah .....	28
Tabel 2.14	Data peminjam perpustakaan umum daerah .....	29
Tabel 2.15	Jumlah pendaftar anggota perpustakaan umum daerah .....	29
Tabel 2.16	Data koleksi bahan pustaka yang terpinjam dan terbaca .....	29
Tabel 2.17	Persentase penerapan pengelolaan arsip OPD secara baku .....	30
Tabel 3.1	Keterkaitan antara visi misi Kepala Daerah dengan visi misi Perangkat Daerah.....	34
Tabel 3.2	Factor penghambat dan pendorong pelayanan OPD terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	35
Tabel 3.3	Tujuan, Sasaran dan Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	37
Tabel 3.4	Keterkaitan antara misi Renstra K/L dan misi Perangkat Daerah serta permasalahan terkait Sasaran Renstra K/L dengan Perangkat Daerah .....	38
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Bone Tahun 2013-2023 .....	44
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan .....	48
Tabel 6.1	Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Bone 2018-2023.....	52
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Bone yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 .....	60



---

**DAFTAR GAMBAR**

			Halaman
Gambar	2.1	Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone .....	13

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone yang disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.

Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman perencanaan 5 (lima) tahun yang mempunyai fungsi sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan, dan sebagai acuan dan pedoman penyusunan rencana kerja (renja) Perangkat Daerah sebagai dokumen operasional tahunan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Bone.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan mewujudkan tujuan pembangunan.

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Di dalam setiap wacana, paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi tersebut di atas, diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terpadu. Perencanaan pembangunan ini dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada serta memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang pada azas prioritas. Secara umum perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan juga

---

dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik. untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Dan telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut penyusunan Renstra Dinas ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Sehingga penyusunan Renstra PD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone ini tidak lepas dari Renstra K/L dan menjadi pedoman bagi penyusunan renstra di Kabupaten/ Kota, dengan demikian antara pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi maupun Kabupaten/ Kota mempunyai program yang saling mendukung untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Renstra PD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Bone ini merupakan suatu upaya dan proses yang dilakukan agar dapat mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bone di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Dengan demikian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat menunjukkan eksistensinya sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan kepada masyarakat (*Public Goods*) secara profesional dan transparan.

Berbagai permasalahan dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat adalah melalui pendidikan/pembelajaran sepanjang hayat (*life long education*). Dsinilah



---

sesungguhnya pentingnya kehadiran perpustakaan dan kearsipan dalam mendorong dan memfasilitasi intruksi pengetahuan disamping sebagai pelestarian nilai-nilai social (social value) masyarakat di daerah Kabupaten Bone.

Perpustakaan sebagai sarana kepentingan public yang demokratis dengan fungsi pendidikan, informasi, penelitian, rekreasi ilmiah dan pelestarian budaya. Untuk itu, aksesibilitas, pemerataan dan relevansi kebutuhan akan informasi menjadi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pentingnya penyelenggaraan perpustakaan adalah sebagai stimulasi terhadap tumbuh kembangnya budaya baca di daerah ini.

Dalam rangka mengatasi masalah perpustakaan dan kearsipan dalam kurang waktu Tahun 2018 – 2023 telah ditempuh kebijaksanaan dan langkah – langkah yang bersifat menyeluruh. Sasaran yang ingin dicapai adalah kualitas pelayanan dan kunjungan serta koleksi bahan pustaka perpustakaan, komunitas baca dan pengelolaan arsip daerah secara baku.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang baik di bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Bone memiliki Program sebagai berikut :

1. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan, bertujuan sebagai kebijaksanaan sistem pengelolaan kearsipan secara baku.
2. Peningkatan kualitas pelayanan informasi, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kearsipan.
3. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan secara baku.
4. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan kearsipan.
5. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat ke perpustakaan.

Guna mewujudkan amanah yang diberikan dan dibebankan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, maka agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai tujuan organisasi, maka perlu disusun Renstra Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone 2018-2023 secara sistematis dan menyeluruh khususnya di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

## **1.2.Landasan Hukum**

Rencana Strategi Dinas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Bone Tahun 2018 - 2023 disusun dengan mengacu pada peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

- 
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129);
  10. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
  22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan.
  23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);



- 
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri.
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
  29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
  30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009);.
  31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2013-2033;
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;

- 
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3).

### **1.3.Maksud Dan Tujuan**

a. Maksud

Penetapan Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 - 2023 sebagai Pedoman dan acuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi bidang Perpustakaan dan Kearsipan selama 5 (lima) Tahun.

b. Tujuan

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 bertujuan :

1. Terumuskannya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program serta kegiatan untuk mendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
2. Sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone.
3. Sebagai bahan evaluasi kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah.

### **1.4.Sistematika Penulisan**

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Pada Bab ini terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III permasalahan dan Isu-Isu Strategis PD, Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan. Perangkat Daerah, Telaahan

---

*Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2018-2023*

---

Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV Tujuan Dan Sasaran, Berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan, Berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan, Berisi Rencana Program, Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup, Merupakan penutup dari dokumen rencana strategis dan harapan kepada semua pihak yang berkepentingan agar menjadikan renstra ini sebagai penunjuk arah dan pedoman untuk melaksanakan pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan periode 2018-2023.

---

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Bone.**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Bupati Bone Nomor 81 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas dan fungsi :

##### **A. Kepala Dinas**

1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijaksanaan di bidang pustaka, layanan perpustakaan, pengembangan perpustakaan, pembinaan dan pengelolaan kearsipan;
  - b. pelaksanaan kebijaksanaan di bidang pustaka, layanan perpustakaan, pengembangan perpustakaan, pembinaan dan pengelolaan kearsipan;
  - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pustaka, layanan perpustakaan, pengembangan perpustakaan, pembinaan dan pengelolaan kearsipan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### **B. Sekretaris Dinas**

1. Sekretariat Dinas dipimpin oleh sekretaris dinas mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.
2. Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :



- 
- a. penyusunan program dan anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - b. pelaksanaan program dan anggaran;
  - c. pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - d. penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
  - e. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
  - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
  - g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  - h. pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

#### C. Kepala Bidang Pustaka

1. Kepala Bidang Pustaka mempunyai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijaksanaan di bidang deposit, konservasi, pengembangan dan pengolahan bahan pustaka.
2. Bidang Pustaka dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan deposit meliputi penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan karya cetak dan karya rekam, penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk daerah serta penyusunan literatur sekunder;
  - b. pelaksanaan pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan meliputi penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, seleksi, pengadaan bahan perpustakaan, inventarisasi, pengembangan koleksi daerah (*local content*), pelaksanaan kajian kebutuhan pemustaka, deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, penyelesaian fisik bahan perpustakaan, verifikasi, validasi, dan pemasukan data ke pangkalan data;

- 
- c. pelaksanaan konservasi melakukan pelestarian fisik bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui perawatan, restorasi, dan penjilidan serta pembuatan sarana penyimpanan bahan perpustakaan; dan
  - d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya;

D. Kepala Bidang Layanan Perpustakaan

1. Kepala Bidang Layanan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijaksanaan di bidang Layanan Perpustakaan.
2. Bidang Layanan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan layanan dan kerja sama perpustakaan meliputi layanan sirkulasi, rujukan, literasi informasi, bimbingan pemustaka, dan layanan ekstensi (perpustakaan keliling, pojok baca, dan sejenisnya), promosi layanan, pelaksanaan kajian kepuasan pemustaka, kerja sama antar perpustakaan dan membangun jejaring perpustakaan;
  - b. pelaksanaan alih media melakukan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui alih media, pemeliharaan serta penyimpanan master informasi digital;
  - c. pelaksanaan otomasi perpustakaan meliputi pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi perpustakaan, serta pengelolaan website dan jaringan perpustakaan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

E. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan

1. Bidang Pengembangan Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Kebijakan di bidang Pengembangan Perpustakaan.
2. Bidang Pengembangan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan meliputi pengembangan semua jenis perpustakaan, implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), pendataan perpustakaan, koordinasi

---

pengembangan perpustakaan, dan pemasyarakatan/ sosialisasi, serta evaluasi pengembangan perpustakaan;

- b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan meliputi pendataan tenaga perpustakaan, bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis kepustakawanan, penilaian angka kredit pustakawan, koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, pemasyarakatan/sosialisasi, serta evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan;
- c. pelaksanaan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca meliputi pengkajian, dan pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca, koordinasi, pemasyarakatan/ sosialisasi, dan bimbingan teknis serta evaluasi kegemaran membaca; dan
- d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

F. Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan

- 1. Bidang Pembinaan Kearsipan dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kebijaksanaan di bidang Pembinaan Kearsipan.
- 2. Bidang Pembinaan Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kearsipan;
  - b. pembinaan kearsipan pada OPD;
  - c. pembinaan kearsipan pada perusahaan, Ormas/ Orpol, dan masyarakat;
  - d. pembinaan kearsipan pada lembaga pendidikan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

G. Kepala Bidang Pengelolaan Kearsipan

- 1. Bidang Pengelolaan Kearsipan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kearsipan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan, dan pelaksanaan kebijaksanaan di bidang Pengelolaan Kearsipan.
- 2. Bidang Pengelolaan Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :





2.2 Sumber Daya Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Bone.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone mencapai 46 orang tenaga honorer 16 orang, dengan komposisi golongan sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	4	2	6 Orang
2	Sarjana (S1)	10	12	22 Orang
3	Diploma	2	2	4 Orang
4	SLTA	3	5	8 Orang
5	SLTP	-	-	-
6	SD	-	-	-
	<b>J u m l a h</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>40 Orang</b>

Tabel 2.2  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	IV	8	2	10
2	III	9	18	27
3	II	2	1	3
4	I	-	-	-
	<b>J u m l a h</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>40</b>

\*Sumber Data DUK Kepegawaian Dispeka 2018

Tabel. 2.3  
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Kelompok Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1	Eselon II b	1	-	1
2	Eselon III a	1	-	1
3	Eselon III b	2	2	4
4	Eselon IV a	4	9	13
5	Non Eselon	11	9	20
6	Pejabat Fungsional Pustakawan/ Arsiparis	-	1	1
7	Pejabat Fungsional Pranata Komputer	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>40</b>

\*Sumber Data DUK Kepegawaian Dispeka 2018

Tabel 2.4  
Diklat Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Diklat Struktural	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Latpim I	-	-	-
2	Latpim II	1	-	1
3	Latpim III	3	1	4
4	Latpim IV	3	5	8
	<b>J u m l a h</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>

*\*Sumber Data DUK Kepegawaian Dispeka 2018*

Tabel. 2.5  
Jumlah Tenaga Honorer Berdasarkan Gender

No.	Bidang / Bagian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sekretariat	1 Orang	5 Orang	6 Orang
2	Bidang Pustaka	-	1 Orang	1 Orang
3	Bidang Pengembangan Perpustakaan	-	1 Orang	1 Orang
4	Bidang Layanan Perpustakaan	2 Orang	-	2 Orang
5	Bidang Pembinaan Kearsipan	-	1 Orang	1 Orang
6	Bidang Pengelolaan Kearsipan	-	2 Orang	2 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>3 Orang</b>	<b>10 Orang</b>	<b>13 Orang</b>

*\*Sumber Data DUK Kepegawaian Dispeka 2018*

Berdasarkan analisis data yang terkait dengan dukungan sumber daya manusia terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone saat ini, maka dapat di ketahui kuantitas dan kualitas aparatur cukup memenuhi dalam mendukung upaya pencapaian, Visi, Misi dan Program Kerja Tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan meskipun di sadari bahwa Ekselerasi pencapaian Outcome kegiatan masih diperlukan sentuhan pembinaan kepada seluruh staf khususnya pada aspek Teknis Fungsional.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sumber daya pendukung berupa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone, secara umum masih sangat kurang dari segi kuantitas maupun kualitas bila ditinjau dari sudut luasnya cakupan wilayah pembinaan maupun operasional kerjanya serta tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan Undang-Undang No. 43 tahun

2007 tentang perpustakaan, Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 28 Tahun 2012 dan PP No. 24 Tahun 2014.

Dalam bagian ini, tidak akan diuraikan seluruh sarana maupun prasarana yang ada, namun hanya terbatas pada sarana dan prasarana utama yang paling banyak berperan dan sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan tugas rutin Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone, diantaranya penggunaan gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone mempunyai dua lokasi gedung perkantoran yaitu :

- a. Gedung Perkantoran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone dengan luas tanah 3.983 M<sup>2</sup> dan luas gedung ± ¼ dari luas tanah tersebut, terletak dijalan Jend. Ahmad Yani No. 1 Watampone.
- b. Gedung pelayanan perpustakaan dengan luas tanah 341 M<sup>2</sup> terletak dijalan Merdeka watampone.
- c. Sarana Pelayanan Keliling mempunyai dua unit kendaraan roda empat Mobil Keliling.

Adapun rincian sarana dan prasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.6  
Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO.	JENIS BARANG	2014	2015	2016	2017	2018	JUMLAH
1	2	3	5	7	9	11	13
1	Filling Kabinet (4 Laci)	2 Buah	11 Buah	1 Buah	-	-	14 Buah
2	Kipas Angin	-	-	-	-	-	-
3	AC (1 PK, 1/2 PK)	2 Buah	5 Buah	2 Buah	-	1 Unit	10 Buah
4	Komputer/ PC	-	3 Buah	1 Buah	3 Buah	2 Unit	9 Buah
5	Printer	-	5 Buah	2 Buah	4 Buah	2 Unit	13 Buah
6	Kursi Kerja	-	40 Buah	25 Buah	-	1 Buah	66 Buah
7	Kursi pimpinan	-	-	-	-	-	-
8	Kursi Baca	-	-	-	-	-	-
9	Filling kabinet (2 laci)	1 Buah	1 Buah	1 Buah	-	-	3 Buah
10	Note Book	1 Buah	-	-	-	1 Unit	2 Buah
11	Procektor	1 Buah	-	-	-	-	1 Buah
12	Faxmile	1 Buah	-	-	-	-	1 Buah
13	Meja Kerja Pimpinan	1 Buah	-	-	1 Buah	-	2 Buah
14	Rak buku perpustakaan	3 Buah	4 Buah	-	3 Buah	-	10 Buah
15	Website BPA,PDE	1 Paket	1 Paket	-	-	-	2 Buah

	Kab.Bone						
16	Rak Katalog Perpustakaan	1 Buah	-	-	-	-	1 Buah
17	Brangkas	-	1 Buah	-	-	-	1 Buah
18	TV L.C.D	-	1 Buah	1 Buah	-	-	2 Buah
19	Mobil	-	1 Buah	-	-	-	1 Buah
20	Motor	-	3 Buah	-	-	-	3 Buah
21	Mimbar	-	1 Buah	-	-	-	1 Buah
22	Meja Rapat	-	24 Buah	-	-	-	24 Buah
23	Kulkas (1 Pintu)	-	1 Buah	1 Buah	-	-	2 Buah
24	kamera Digital	-	1 Buah	-	-	1 Unit	2 Buah
25	Hendycam	-	1 Buah	-	-	-	1 Buah
26	notebook	-	3 Buah	3 Buah	-	-	6 Buah
27	Menara RPU	-	1 Buah	-	-	-	1 Buah
28	Almari	-	-	-	-	-	-
29	Kipas Angin	-	-	-	-	-	-
30	Wireless	-	-	-	-	-	-
31	Meja Kerja	-	-	1 Buah	-	-	1 Buah
32	Papan Himbauan Informasi	-	-	1 Buah	-	-	1 Buah
33	Dispenser	-	-	1 Buah	-	-	1 Buah
34	Meja Buku Tamu/Koran	-	-	1 Buah	-	-	1 Buah
35	Meja Sirkulasi	-	-	1 Buah	-	-	1 Buah
36	Rak Buku Ganda (Kaca Penutup)	-	-	2 Buah	-	-	2 Buah
37	Rak Buku Tunggal (Kaca Penutup)	-	-	4 Buah	-	-	4 Buah
38	Meja Baca	-	-	-	10 Set	-	10 Set
39	Papan Nama Kantor	-	-	-	1 Buah	-	1 Buah
40	Papan Struktur Organisasi	-	-	-	1 Buah	-	1 Buah
41	Lemari Kerja Pimpinan	-	-	-	1 Buah	-	1 Buah
42	Gorden Vertical	-	-	-	16 Meter	-	16 Meter
43	Rak Buku Pimpinan	-	-	-	1 Buah	-	1 Buah
44	Rak Buku Besi	-	-	-	-	2 Buah	2 Buah
45	Mesin Absensi	-	-	-	-	2 Unit	2 Unit
46	Almari Persediaan Barang	-	-	-	-	2 Unit	2 Unit
47	Camera CCTV	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>108</b>	<b>48</b>	<b>41</b>	<b>15</b>	<b>226</b>



---

### 2.2.3 Anggaran

Dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan di bidang perpustakaan dan kearsipan diperlukan pembiayaan yang memadai. Alokasi anggaran bidang perpustakaan dan kearsipan pada periode sebelumnya sebagai berikut ;

Tabel 2.7  
Kondisi Anggaran Periode 2014-2018

No	Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
1.	2014	2.389.804.200,-	1.250.000.000,-	3.639.804.200,-
2.	2015	2.612.784.100,-	2.400.000.000,-	5.012.784.100,-
3.	2016	3.035.942.000,-	1.987.861.000,-	5.023.803.000,-
4.	2017	3.193.499.300,-	1.850.000.000,-	5.043.499.300,-
5.	2018	3.272.393.567,-	2.400.000.000,-	5.672.393.567,-
Jumlah Total :		14.504.423.167,-	9.887.861.000,-	24.392.284.167,-

## 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

### 2.3.1 Urusan Perpustakaan

Kinerja pelayanan untuk bidang perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone sampai saat ini sudah membentuk perpustakaan Desa/Kelurahan di lingkup pemerintah Kabupaten Bone sebanyak 156 Desa/kelurahan meskipun masih sangat jauh dari target yang diharapkan namun Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone konsisten terus berkomitmen akan membentuk perpustakaan dalam rangka pelayanan perpustakaan. Selain hal tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melaksanakan pelayanan perpustakaan selain membentuk perpustakaan Desa/Kelurahan juga melaksanakan pelayanan perpustakaan keliling dengan dua unit armada mobil perpustakaan keliling dengan jangkauan yang cukup luas dengan 27 Kecamatan dan 372 Desa/Kelurahan meskipun pelayanan perpustakaan keliling belum maksimal karena kondisi wilayah Kabupaten Bone cukup luas sehingga belum mampu mencapai pelayanan perpustakaan keliling dengan dua unit armada sehingga kedepannya diharapkan adanya penambahan mobil layanan perpustakaan keliling sehingga mampu mencapai keseluruhan pelosok Kabupaten Bone.

Disamping itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melaksanakan pelayanan ditempat yaitu berupa pelayanan perpustakaan umum daerah baik

---

siang maupun pelayanan perpustakaan malam hari agar mampu memenuhi kebutuhan bagi masyarakat dalam meningkatkan minat baca bagi masyarakat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga telah membangun Kedai Baca Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disamping perpustakaan umum daerah, Kedai Baca Perpustakaan juga melaksanakan pelayanan siang dan malam hari. Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone juga membentuk beberapa komunitas baca dengan disertai ruang baca/perpustakaan mini sehingga pelayanan perpustakaan dapat dimaksimalkan untuk memenuhi masyarakat dalam peningkatan minat baca dan membudayakan minat baca di Kabupaten Bone.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone juga melaksanakan kerjasama antar perpustakaan baik perpustakaan Universitas, Sekolah Tinggi, Akademi dan Lapas serta Perpustakaan milik swasta dilingkup pemerintah Kabupaten Bone.

#### 2.2.2 Urusan Kearsipan

Untuk urusan /Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone telah mengalami peningkatan terhadap pelaksanaan penerapan pengelolaan arsip secara baku oleh perangkat daerah, hal tersebut mengalami peningkatan karena bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Bone berkomitmen dan rutin melaksanakan pembinaan kearsipan ditingkat OPD meskipun hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Target pengelolaan arsip secara baku oleh OPD belum maksimal mencapai 100% karena kurangnya sumber daya dibidang pengelola kearsipa disetiap OPD belum ada sehingga sangat sulit bagi OPD dalam melaksanakan penerapan arsip baku tersebut.

Jika melihat grafik pencapaian target setiap tahunnya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone mengalami peningkatan dari persentase capaian hasil kegiatan meskipun belum mencapai 100% dari target yang telah ditentukan.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone dapat dilihat pada Table berikut ini:

Tabel. 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Jumlah Perpustakaan yang memenuhi standar				418	428	438	448	458	133	136	141	146	156	31.82	31.78	32.19	32.59	34.06
2	Jumlah pengunjung Perpustakaan per tahun				7,500	8,000	8,500	9,000	9,000	6,617	11,586	22,617	31,089	33,286	8.23	144.83	266.08	345.43	369.84
3	Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah				14,234	15,234	16,234	17,234	17,234	7,660	9,108	13,014	15,579	21,515	3.81	59.79	80.17	90.40	124.84
4	Persentase penerapan pengelolaan arsip secara baku oleh SKPD				28	42	56	71	71	8	13	23	55	59	8.57	30.95	41.07	77.46	83.10
5	Jumlah Peningkatan SDM pengelola kearsipan				3	3	4	4	4	2	2	3	4	4	6.67	66.67	75.00	100.00	100.00

Anggaran dan Realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 2.9  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone

URAIAN	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	409,712,400	463,332,400	523,347,500	546,291,250	593,869,750	405,429,690	462,986,054	519,687,543	542,991,250	592,502,771	99	100	99.301	99.396	99.77	507,310,660	504,719,462
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39,750,000	56,424,400	65,946,500	72,802,250	85,983,561	35,467,290	56,078,054	62,286,543	72,802,250	84,616,582	89	99	94.45	100	98.41	64,181,342	62,250,144
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	82,800,000	89,320,000	107,880,000	120,600,000	136,238,189	82,800,000	89,320,000	107,880,000	117,300,000	136,238,189	100	100	100	97.264	100	107,367,638	106,707,638
Penyediaan Alat Tulis Kantor	14,960,700					14,960,700					100					14,960,700	14,960,700
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,100,000					10,100,000					100					10,100,000	10,100,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bagunan Kantor	3,506,500	5,065,000	14,507,500	14,491,500	16,941,500	3,506,500	5,065,000	14,507,500	14,491,500	16,941,500	100	100	100	100	100	10,902,400	10,902,400
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,380,000	7,590,000	8,130,000	13,430,000	14,460,000	6,380,000	7,590,000	8,130,000	13,430,000	14,460,000	100	100	100	100	100	9,998,000	9,998,000
Penyediaan Makan Minum	28,500,000					28,500,000										28,500,000	28,500,000



Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah	223,715,200	238,433,000	244,413,500	206,950,000	254,300,000	223,715,200	238,433,000	244,413,500	206,950,000	254,300,000	100	100	100	100	100	233,562,340	233,562,340
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		66,500,000	82,470,000	118,017,500	85,946,500		66,500,000	82,470,000	118,017,500	85,946,500		100	100	100	100	88,233,500	88,233,500
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>297,751,700</b>	<b>766,206,600</b>	<b>365,208,000</b>	<b>516,875,250</b>	<b>247,440,250</b>	<b>297,751,700</b>	<b>766,206,600</b>	<b>365,208,000</b>	<b>516,875,250</b>	<b>247,403,750</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99.985</b>	<b>438,696,360</b>	<b>438,689,060</b>
Pengadaan kendaraan Dinas operasional		362,965,600					362,965,600					100				362,965,600	362,965,600
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	20,300,000	73,700,000	33,300,000	36,050,000		20,300,000	73,700,000	33,300,000	36,050,000		100	100	100	100		40,837,500	40,837,500
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	28,500,000	53,250,000	49,450,000	35,500,000	71,650,000	28,500,000	53,250,000	49,450,000	35,500,000	71,650,000	100	100	100	100	100	47,670,000	47,670,000
Pengadaan Meubeler	24,500,000	47,500,000	51,000,000	90,200,000	14,500,000	24,500,000	47,500,000	51,000,000	90,200,000	14,500,000	100	100	100	100	100	45,540,000	45,540,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	11,215,000	14,741,000	17,520,000	24,685,000	30,669,500	11,215,000	14,741,000	17,520,000	24,685,000	30,669,500	100	100	100	100	100	19,766,100	19,766,100
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	27,686,700	27,500,000	32,688,000	46,790,250	45,096,250	27,686,700	27,500,000	32,688,000	46,790,250	45,096,250	100	100	100	100	100	35,952,240	35,952,240
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	38,800,000	38,000,000	77,000,000	61,000,000	67,974,500	38,800,000	38,000,000	77,000,000	61,000,000	67,938,000	100	100	100	100	99.946	56,554,900	56,547,600
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	12,950,000	11,700,000	15,000,000	15,000,000	17,550,000	12,950,000	11,700,000	15,000,000	15,000,000	17,550,000	100	100	100	100	100	14,440,000	14,440,000

Rehabilitasi Sedang / Barat Gedung Kantor	133,800,000	136,850,000	89,250,000	207,650,000		133,800,000	136,850,000	89,250,000	207,650,000		100	100	100	100		141,887,500	141,887,500
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>21,440,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>30,261,000</b>		<b>25,125,000</b>	<b>8,940,000</b>	<b>4,900,000</b>	<b>30,261,000</b>		<b>25,125,000</b>	<b>42</b>	<b>98</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>20,456,500</b>	<b>17,306,500</b>
Pendidikan dan Pelatihan Formal	21,440,000	5,000,000	30,261,000		25,125,000	8,940,000	4,900,000	30,261,000		25,125,000	42	98	100		100	20,456,500	17,306,500
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>7,696,400</b>	<b>6,925,000</b>	<b>4,675,000</b>	<b>5,250,000</b>	<b>5,825,500</b>	<b>7,696,400</b>	<b>6,925,000</b>	<b>4,675,000</b>	<b>5,250,000</b>	<b>5,825,500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>6,074,380</b>	<b>6,074,380</b>
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7,696,400	6,925,000	4,675,000	5,250,000	5,825,500	7,696,400	6,925,000	4,675,000	5,250,000	5,825,500	100	100	100	100	100	6,074,380	6,074,380
<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>22,729,100</b>	<b>27,600,000</b>	<b>35,675,000</b>	<b>28,200,000</b>	<b>30,160,500</b>	<b>22,729,100</b>	<b>27,600,000</b>	<b>35,675,000</b>	<b>28,200,000</b>	<b>30,095,500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99.78 4</b>	<b>28,872,920</b>	<b>28,859,920</b>
Penyusunan dan Pengumpulan Data Infomasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	15,736,300	27,600,000	35,675,000	28,200,000	30,160,500	15,736,300	27,600,000	35,675,000	28,200,000	30,095,500	100	100	100	100	99.78 4	27,474,360	27,461,360
Penyusunan dan Analisis Data Infomasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	6,992,800					6,992,800					100					6,992,800	6,992,800
<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	<b>10,473,600</b>					<b>10,473,600</b>					<b>100</b>					<b>10,473,600</b>	<b>10,473,600</b>
Penatagunaan Naskah Kuno Nusantara	10,473,600					10,473,600					100					10,473,600	10,473,600

<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	50,062,200	355,600,000	190,412,500	58,997,500	59,600,000	50,062,200	355,600,000	190,412,500	58,997,500	59,600,000	100	100	100	100	100	142,934,440	142,934,440
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	12,317,200	150,000,000	35,334,000	58,997,500	59,600,000	12,317,200	150,000,000	35,334,000	58,997,500	59,600,000	100	100	100	100	100	63,249,740	63,249,740
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi		53,100,000	40,078,500				53,100,000	40,078,500				100	100			46,589,250	46,589,250
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	37,745,000	152,500,000	60,000,000			37,745,000	152,500,000	60,000,000			100	100	100			83,415,000	83,415,000
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi			55,000,000					55,000,000					100			55,000,000	55,000,000
<b>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah</b>	15,743,300	41,400,000	39,249,000	39,770,000	73,012,500	15,743,300	41,400,000	39,249,000	39,770,000	73,012,500	100	100	100	100	100	41,834,960	41,834,960
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	15,743,300	41,400,000	39,249,000	39,770,000	73,012,500	15,743,300	41,400,000	39,249,000	39,770,000	73,012,500	100	100	100	100	100	41,834,960	41,834,960
<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi</b>	36,205,800					36,205,800					100					36,205,800	36,205,800
Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan dilingkungan Instansi Pemerintah	36,205,800					36,205,800					100					36,205,800	36,205,800

<b>Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan</b>		12,600,000	16,200,000	23,635,000	57,375,000		12,600,000	16,200,000	23,635,000	57,375,000		100	100	100	100	27,452,500	27,452,500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah		12,600,000	16,200,000	23,635,000	57,375,000		12,600,000	16,200,000	23,635,000	57,375,000		100	100	100	100	27,452,500	27,452,500
<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan</b>	10,500,000					10,500,000					100					10,500,000	10,500,000
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	10,500,000					10,500,000					100					10,500,000	10,500,000
<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	367,685,500	714,961,000	777,526,000	625,651,500	1,301,350,000	367,685,500	714,961,000	777,526,000	625,651,500	1,301,326,800	100	100	100	100	99.998	757,434,800	757,430,160
Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembalajar	54,000,000	72,000,000	72,000,000	43,200,000	43,200,000	54,000,000	72,000,000	72,000,000	43,200,000	43,200,000	100	100	100	100	100	56,880,000	56,880,000
Pengembangan Minat dan Budaya Baca		32,761,000	52,632,000	73,916,500	103,696,000		32,761,000	52,632,000	73,916,500	103,696,000		100	100	100	100	65,751,375	65,751,375
Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	57,000,000	54,000,000	54,000,000	66,222,500	57,440,500	57,000,000	54,000,000	54,000,000	66,222,500	57,440,500	100	100	100	100	100	57,732,600	57,732,600

Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah	200,100,000	102,500,000	230,000,000	60,000,000	400,000,000	200,100,000	102,500,000	230,000,000	60,000,000	400,000,000	100	100	100	100	100	198,520,000	198,520,000
Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	15,490,800					15,490,800					100					15,490,800	15,490,800
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	41,094,700		103,400,000	128,400,000	625,483,500	41,094,700		103,400,000	128,400,000	625,480,300	100		100	100	99.99 <sub>g</sub>	224,594,550	224,593,750
Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Perpustakaan		50,300,000	47,019,000	67,987,500	71,530,000		50,300,000	47,019,000	67,987,500	71,510,000		100	100	100	99.97 <sub>2</sub>	59,209,125	59,204,125
Peningkatan dan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di daerah		403,400,000	218,475,000	185,925,000			403,400,000	218,475,000	185,925,000			100	100	100		269,266,667	269,266,667
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>6,375,000</b>	<b>5,307,000</b>	<b>5,329,500</b>	<b>6,241,500</b>		<b>6,375,000</b>	<b>5,307,000</b>	<b>5,329,500</b>	<b>6,241,500</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>5,813,250</b>	<b>5,813,250</b>
Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)		6,375,000	5,307,000	5,329,500	6,241,500		6,375,000	5,307,000	5,329,500	6,241,500		100	100	100	100	5,813,250	5,813,250



- a. Jumlah Perpustakaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone hingga tahun 2018


Tabel. 2.10  
Jumlah Perpustakaan lingkup Pemerintah Kabupaten Bone

Perpustakaan	Jumlah
Perpustakaan Desa	146
Perpustakaan SD	412
Perpustakaan SMP	110
Perpustakaan SMK	13
Perpustakaan Perguruan Tinggi	11
Perpustakaan Masyarakat /Kedai Baca Sumange Teallara	1
Perpustakaan Komunitas/Rumah Baca	11
Jumlah	547

Sumber : Data Bidang Perpustakaan Tahun 2018

- b. Persentase Perbandingan Jumlah Koleksi Buku dan Jumlah Pengunjung Perpustakaan.

Tabel. 2.11  
Persentase Koleksi Judul Buku dan Total Pengunjung Tahun 2018  
(Perpustakaan Umum Daerah)



Sumber Data Bidang Layanan Perpustakaan 2018

c. Jumlah Koleksi Buku berdasarkan Klasifikasi DDC tahun 2018

Tabel. 2.12  
Jumlah Koleksi Buku berdasarkan Klasifikasi DDC  
Tahun 2018

No	Klasifikasi Buku	Tahun 2018	
		Judul	Eks
1	Karya Umum (000-009)	1.090	1.308
2	Filsafat (100-199)	1.038	1.259
3	Agama (200-299)	2.765	3.243
4	Ilmu-ilmu Sosial (300-399)	2.832	3.016
5	Bahasa (400-499)	822	1.207
6	Ilmu-ilmu Murni (500-599)	1.493	2.177
7	Ilmu Terapan (600-699)	3.504	4.030
8	Kesenian dan Olah Raga (700-799)	877	1.262
9	Kesusastraan (800-899)	1.085	1.923
10	Geografi/Sejarah (900-999)	1.010	1.790
	Jumlah	16.516	21.215

Sumber Data Bidang Pustaka 2018

d. Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah berdasarkan kelompok pengunjung  
yaitu :

Tabel. 2.13  
Data Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah  
Tahun 2018

No	Kelompok Pengunjung	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Umum	5214	4.237	6.044
2	Pegawai/karyawan	413	2.687	2.792
3	Dosen/Guru	736	804	3.012
4	Mahasiswa	14.782	15.124	15.098
5	SLTA	713	1.067	3.814
6	SLTP	471	2.135	1.738
7	TK/ SD	288	5.035	788
	Jumlah	22.617	31,089	33.286

Sumber Data Bidang Layanan Perpustakaan 2018

e. Data Peminjam pada Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bone yaitu :

Tabel. 2.14  
Data Peminjam Perpustakaan Umum Daerah Tahun 2018

No	Kelompok Peminjam	Tahun 2018
1	Umum	879
2	Pegawai/karyawan	305
3	Dosen/Guru	112
4	Mahasiswa	4.071
5	SLTA	516
6	SLTP	207
7	TK/SD	-
	Jumlah	6.090

Sumber Data Bidang Layanan Perpustakaan tahun 2018

f. Data Pengunjung yang mendaftar sebagai anggota perpustakaan pada Perpustakaan Umum Daerah yaitu :

Tabel. 2.15  
Jumlah Pendaftar Anggota Perpustakaan Umum Daerah Tahun 2018

No	Kelompok Pendaftar	Tahun 2018
1	Umum	846
2	Pegawai/karyawan	365
3	Dosen/Guru	214
4	Mahasiswa	2.273
5	SLTA	848
6	SLTP	286
7	TK/SD	-
	Jumlah	4.832

Sumber Data Bidang Layanan Perpustakaan tahun 2018

g. Data koleksi bahan pustaka yang terpinjam dan terbaca pada Perpustakaan Umum Daerah yaitu :

Tabel. 2.16  
Data Koleksi Bahan Pustaka yang Terpinjam dan Terbaca Tahun 2018

No	Kelompok Profesi	Terpinjam	Terbaca
1	Umum	879	1.546
2	Pegawai/karyawan	305	448
3	Dosen/Guru	112	1.406
4	Mahasiswa	4.071	5.094
5	SLTA	516	237
6	SLTP	207	193
7	TK/SD	-	147
	Jumlah	6.090	9.071

Sumber Data Bidang Layanan Perpustakaan tahun 2018

- h. Bantuan Bahan Pustaka untuk Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Komunitas Baca Tahun 2018:
- a. Perpustakaan Desa/Kelurahan :
    - Perpustakaan Kelurahan Cellu, 330 Judul dan 660 Eksamplar
    - Perpustakaan Kelurahan Apala, 330 Judul dan 660 Eksamplar
    - Perpustakaan Desa Pattiro Riolo, 330 Judul dan 660 Eksamplar
    - Perpustakaan Desa Mappalo Ulaweng, 330 Judul dan 660 Eksamplar
    - Perpustakaan Desa Polewali, 330 Judul dan 660 Eksamplar
    - Perpustakaan Kelurahan Palette, 330 Judul dan 660 Eksamplar
  - b. Perpustakaan Komunitas Baca :
    - Komunitas Tembus Pagi, 200 Judul dan 400 Eksamplar
    - Komunitas Lamacca English Village, 200 Judul dan 400 Eksamplar
    - Komunitas Rumah Konspirasi, 200 Judul dan 400 Eksamplar
    - Komunitas Mattiro Tasi, 200 Judul dan 400 Eksamplar
    - Komunitas Alyanidah, 200 Judul dan 400 Eksamplar
    - Komunitas 191, 200 Judul dan 400 Eksamplar
  - i. Persentase pengelolaan arsip daerah secara baku yaitu:

Tabel. 2.17  
 Persentase Penerapan Pengelolaan Arsip SKPD secara Baku  
 Tahun 2018

No.	Jumlah SKPD	Tahun 2018		%
		Arsip Baku	Arsip Non Baku	
1	SKPD	34 SKPD	3 SKPD	91%
2	Kecamatan	24 Kecamatan	3 Kecamatan	
3	BUMD	1 BUMD	-	
JUMLAH		59	6	65

Sumber Data Bidang Kearsipan 2018

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Bone.

- A. Tantangan :
  - a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan
  - b. Minimnya tenaga teknis untuk pustakwan dan arsiparis

- 
- c. Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan tugas bidang perpustakaan dan kearsipan.
  - d. Penyelenggaraan kearsipan masih belum optimal
  - e. Kurangnya minat baca masyarakat
  - f. Rendahnya kesadaran OPD dalam pengelolaan arsip secara baku
  - g. Belum adanya ruang Penyimpanan arsip (Depot Arsip)
  - h. Kurangnya tenaga arsiparis untuk pengelola arsip pada setiap OPD sehingga pengelolaan arsip pada setiap instansi masih bersifat arsip kacau.
  - i. Luasnya wilayah jangkauan untuk pelayanan baik pelayanan perpustakaan keliling maupun pelayanan peningkatan pengelola kearsipan.

B. Peluang :

- a. Posisi gedung perpustakaan dan kearsipan yang strategis
- b. Terbukanya akses pengembangan perpustakaan dari pusat, provinsi dan juga swasta.
- c. Adanya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta dalam rangka pengembangan dan peningkatan perpustakaan.
- d. Aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pusat memberi peluang bagi peningkatan SDM pengelola kearsipan dari latar belakang non arsiparis melakukan inpassing menjadi arsiparis.
- e. Tersedianya payung hukum penyelenggaraan perpustakaan dan dalam rangka mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK (*eGovernment*) terbuka peluang dalam pelayanan perpustakaan berbasis TIK (*eLibrary/ ebook*);
- f. Merintis pelayanan perpustakaan berbasis IT yang terintegrasi diantaranya melalui implementasi katalog online, sirkulasi menggunakan IT;
- g. Tersedianya payung hukum penyelenggaraan kearsipan disertai berlakunya UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UndangUndang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sekaligus menjawab era globalisasi teknologi informasi dan komunikasi menuntut pengkajian dan penerapan sistem informasi kearsipan berbasis TIK secara terus menerus dan berkesinambungan.



---

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1.Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone.**

Permasalahan urusan perpustakaan dan kearsipan sebagaimana telah diuraikan sesuai dengan RPJMD yang akan dilaksanakan ditahun mendatang yaitu :

a. Urusan Perpustakaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perpustakaan, adalah :

1. Rendahnya minat baca masyarakat;
2. Belum berkembangnya berbagai jenis perpustakaan yang ada;
3. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM bidang perpustakaan;
4. Terbatasnya jumlah koleksi bahan pustaka;
5. Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan.

b. Urusan Kearsipan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kearsipan, adalah :

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM bidang kearsipan;
2. Rendahnya kesadaran SKPD dalam pengelolaan arsip;
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana kearsipan.

Isu-isu strategis berdasarkan Permasalahan yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone yang akan dijalankan selama kurung waktu lima tahun mendatang berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan antara lain :

1. Layanan perpustakaan kepada masyarakat belum merata.

Hal ini ditandai dengan kurangnya jumlah perpustakaan yang ada di kecamatan dan desa di Kabupaten Bone. Sampai saat ini, dari 27 kecamatan dan 372 Desa/Kelurahan baru ada  $\pm 156$  perpustakaan Desa/Kelurahan.

2. Kurangnya minat dan budaya baca masyarakat yang berbanding lurus dengan rendahnya partisipasi masyarakat dan kesadaran aparat terkait khususnya di pedesaan dalam pembinaan minat dan budaya baca masyarakat.

3. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan di bidang perpustakaan dan kearsipan, antara lain perlunya:

- a. Pengadaan gedung aula perpustakaan yang refresentatif untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan promosi perpustakaan;
- b. Penambahan mobil perpustakaan keliling dan Motor Perpustakaan keliling;
- c. Pengadaan dan Peningkatan kapasitas gedung depo arsip.

- 
4. Tingginya volume pekerjaan yang belum didukung sumber daya manusia yang memadai baik dalam kualitas maupun kuantitas di bidang perpustakaan dan kearsipan, antara lain *belum adanya fungsional pustakawan maupun arsiparis*.
  5. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap pengelolaan arsip maupun perpustakaan. Akibatnya banyak perpustakaan yang belum berjalan dengan baik karena kekurangan bahan pustaka serta SDM pengelola. Di bidang kearsipan, banyak arsip yang belum terkelola dengan baik di unit-unit kerja karena belum adanya tenaga fungsional arsiparis atau petugas khusus yang menangani kearsipan.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

Sebelum menetapkan visi, misi dan program kerja badan, maka perlu dikaji secara mendalam visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang dimuat dalam RPJMD.

#### **Visi:**

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

#### **Frase Visi:**

- 1. Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasamadengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan
- 2. Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
- 3. Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari uraian visi diatas dijabarkan dalam misi Bupati Bone 2018-2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat

Mengacu pada pernyataan visi misi tersebut di atas, diantaranya yang paling sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone adalah misi :

Nomor 3 : Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.

Table 3.1  
Keterkaitan antara visi misi Kepala Daerah dengan Visi Misi Perangkat Daerah

MISI KEPALA DAERAH (RPJMD)	MISI KEPALA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA)
Misi 3 : Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan social dasar lainnya.	Misi 1 : Meningkatkan minat baca masyarakat ke perpustakaan
	Misi 2 : Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan kearsipan

Adapun factor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone yang dapat mempengaruhi pencapaian visi misi dan program yaitu :

- a). Faktor Penghambat
- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan arsip dan pelayanan perpustakaan, diantaranya adalah belum adanya depo arsip yang representative, dan kurangnya jumlah perpustakaan yang ada disertai dengan kurangnya bahan pustaka.

- 2) Kemampuan sumber daya manusia yang masih terbatas sehingga belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal.
- b). Faktor Pendorong
- 1) Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan perpustakaan.

Table 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan social dasar lainnya	a. Rendahnya minat baca masyarakat b. Belum berkembangnya berbagai jenis perpustakaan yang ada c. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM bidang perpustakaan dan kearsipan. d. Terbatasnya koleksi bahan pustaka e. Kurangnya kesadaran PD dalam pengelolaan arsip secara baku	a. Terbatasnya sarana dan prasarana b. kualitas dan kuantitas SDM perpustakaan dan kearsipan belum optimal c. Luasnya wilayah jangkauan untuk pelayanan baik pelayanan perpustakaan keliling maupun pelayanan peningkatan pengelola kearsipan tidak berbanding dengan sarana dan prasarana yang dimiliki.	a. Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan perpustakaan b. Aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pusat memberi peluang bagi peningkatan SDM pengelola kearsipan dari latar belakang non arsiparis melakukan inpassing menjadi arsiparis.

---

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Rencana Strategis Perpustakaan dan Kearsipan Nasional dan Provinsi.**

#### **1. Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 2015-2019 :**

- a. Visi : Terwujudnya Indonesia Cerdas Melalui Gemar Membaca dengan Memberdayakan Perpustakaan.
- b. Misi :
  - 1. Mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir.
  - 2. Mengembangkan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
  - 3. Mengembangkan perpustakaan yang menjangkau masyarakat luas.
  - 4. Mewujudkan tenaga perpustakaan yang kompeten dan 360 derajat.
  - 5. Menggalakkan sosialisasi/promosi/ pemasyarakatan gemar membaca.
  - 6. Mengembangkan infrastruktur Perpustakaan Nasional yang modern
- c. Sasaran strategis :
  - 1. Peningkatan kegemaran membaca.
  - 2. Pengembangan semua jenis perpustakaan.
  - 3. Peningkatan kualitas dan diversifikasi layanan perpustakaan.
  - 4. Peningkatan kualitas SDM perpustakaan.
  - 5. Peningkatan koleksi nasional dan pelestarian koleksi warisan documenter budaya bangsa Indonesia.
  - 6. Peningkatan sarana dan prasarana Perpustakaan Nasional yang modern.

#### **2. Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia 2015-2019 :**

Visi : Arsip sebagai pilar good governance dan integrasi memori kolektif bangsa

Misi :

- 1. Mewujudkan arsip sebagai indikator kinerja lembaga dan objek pemeriksaan dalam rangka transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberdayaan potensi kearsipan K/L di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat;
- 2. Mewujudkan pengelolaan arsip asset melalui pengembangan aplikasi electronic records system;
- 3. Mewujudkan penyelamatan dan perlindungan arsip strategis dan melestarikannya melalui system seleksi makro strategis, system restorasi modern, digitalisasi dan system jaringan informasi;
- 4. Mengembangkan system akses dan layanan arsip melalui aplikasi system dan jaringan informasi kearsipan;



5. Mewujudkan dan mengembangkan NSPK sebagai alat Kontrol ANRI terhadap penyelenggaraan kearsipan;
6. Membangun sinergitas berkelanjutan dengan K/L di pusat dan daerah terutama organisasi kearsipan (unit dan lembaga Kearsipan) dan lembaga kearsipan internasional yang tergabung dalam ICA dan Sarbica.

**3. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 :**

Visi : “Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”

Misi :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif
2. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

Table. 3.3  
Tujuan, sasaran dan strategis  
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan

Visi : Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif Dan Berkarakter		
Tujuan	Sasaran	Strategis
MISI 1 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Berorientasi Melayani Dan Inovatif		
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan;	Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas secara beriringan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi bagi pelayanan yang responsive
	2. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan pelayanan publik	
MISI 4 Mewujudkan Kualitas Manusia Yang Kompetitif, Inklusif Dan Berkarakter		
Meningkatkan kualitas SDM secara inklusif (Link and Match)	1. Meningkatnya derajat kecerdasan dan penguasaan Iptek masyarakat;	Mengefektifkan link and match antara proses pendidikan vokasional dengan perkembangan dunia usaha dan industry serta meningkatkan kualitas belajar-mengajar pada pendidikan

		menengah umum dalam meningkatkan kelulusan pada pendidikan tinggi bereputasi.
--	--	---

Adapun keterkaitan antara misi Renstra K/L dan Sasaran strategis Nasional dan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:

Tabel 3.4  
Keterkaitan antara Misi Renstra K/L dan Misi Perangkat Daerah Serta Permasalahan terkait Sasaran Renstra K/L dengan Perangkat Daerah

SASARAN PERPUSNAS	SASARAN ANRI	SASARAN PROVINSI SUL-SEL	PERMASALAHAN PD TERKAIT DENGAN SASARAN RENSTRA K/L
1. Mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir. 2. Mengembangkan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 3. Mengembangkan perpustakaan yang menjangkau masyarakat luas. 4. Mewujudkan tenaga perpustakaan yang kompeten dan profesional. 5. Menggalakkan sosialisasi/promosi/pemasyarakatan gemar membaca. 6. Mengembangkan infrastruktur Perpustakaan	1. Mewujudkan arsip sebagai indicator kinerja lembaga dan objek pemeriksaan dalam rangka transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberdayaan potensi kearsipan K/L di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat; 2. Mewujudkan pengelolaan arsip asset melalui pengembangan aplikasi electronic records system; 3. Mewujudkan penyelamatan dan perlindungan arsip strategis dan melestarikannya melalui system seleksi makro strategis, system restorasi modern, digitalisasi dan system jaringan informasi; 4. Mengembangkan system akses dan layanan arsip	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan; 2. Meningkatnya kualitas Penyelenggara an pelayanan public 3. Meningkatnya derajat kecerdasan dan penguasaan Iptek masyarakat	1. Jumlah Perpustakaan daerah yang memenuhi standar belum optimal 2. Jumlah SDM pengelola perpustakaan dan kearsipan masih kurang. 3. Kualitas pelayanan pelayanan perpustakaan dan kearsipan belum maksimal. 4. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan belum memadai. 5. Penyelenggaraan pengelolaan arsip secara baku oleh PD belum optimal.

Nasional modern	yang	melalui aplikasi system dan jaringan informasi kearsipan; 5. Mewujudkan dan mengembangkan NSPK sebagai alat Kontrol ANRI terhadap penyelenggaraan kearsipan; 6. Membangun sinergitas berkelanjutan dengan K/L di pusat dan daerah terutama organisasi kearsipan (unit dan lembaga Kearsipan) dan lembaga kearsipan internasional yang tergabung dalam ICA dan Sarbica.		
--------------------	------	--	--	--

**3.4.Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Tujuan umum penataan ruang wilayah Kabupaten adalah untuk menata ruang wilayahh Kabupaten Bone termasuk pesisir menjadi simpul transportasi, industri, perdagangan, pariwisata, pemukiman, pertanian, lahan pangan berkelanjutan serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan daerah aliran sungai, secara sinergis antar sektor maupun antar wilayah, partisipatif, demokratis, adil dan seimbang dalam sistem tata ruang wilayah Nasional yang bermuara pada proses peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya warga Kabupaten Bone secara berkelanjutan.

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a. Mengembangkan fungsi Kabupaten Bone sebagai simpul transportasi, industri dan perdagangan.
- b. Mengarahkan peran Kabupaten Bone sebagai lahan pangan berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan agrobisnis dan agroindustri khususnya komoditi unggulan Kabupaten Bone yang sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat.

- 
- c. Mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata alam, wisata bahari.
  - d. Memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis sebagai dukungan proaktif terhadap fenomena perubahan iklim dengan menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dalam satu ekosistem darat, laut dan udara serta terpadu antara wilayah kabupaten.
  - e. Meningkatkan sinergitas, efektivitas dan efisien penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah Kabupaten/Kota yang konsisten dengan kebijakan Nasional dan Daerah termasuk pengembangan wilayah sesuai daya dukung wilayah.
  - f. Secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir menjadi lebih produktif lebih terpenuhi pelayanan sosial, ekonomi dan budaya serta lebih terlayani sistem transportasi, informasi dan komunikasi agar terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan.
  - g. Menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan/ruang yang akan merangsang partisipasi masyarakat.
  - h. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.
  - i. Sebagai pedoman bagi aparat terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang baik melalui pengawasan, perizinan dan penertiban.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk dibidang Perpustakaan dan Kearsipan dengan adanya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone maka dengan mudah dapat dilakukan pemetaan penanganan masalah Perpustakaan dan Kearsipan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bone dalam penyusunan RPJMD merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan sekaligus sebagai upaya peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bone sebagaimana amanat pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam proses penyusunan KLHS RPJMD Kab. Bone keterlibatan aktif stakeholders baik institusi pemerintah, akademisi dan masyarakat telah dilaksanakan, oleh karena itu keberlanjutan pelibatan seluruh stakeholders dalam

---

pengawasan implementasi kajian tersebut perlu tetap diperkuat agar target-target yang telah direncanakan dapat dicapai dengan hasil maksimal. Hal ini diperlukan juga untuk melihat sejauh mana target-target tersebut telah dicapai dan dapat merespon dinamika perubahan yang terjadi pada kondisi lingkungan sebagai akses dari pembangunan yang telah dilakukan di Kabupaten Bone.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki tugas melaksanakan kebijaksanaan berdasarkan urusan perpustakaan dan kearsipan dan berbagai fungsi lainnya di bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Tugas pokok dan fungsi Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone memiliki keterkaitan erat dengan beberapa indikator yang tersebar pada tujuan Dokumen KLHS Kabupaten Bone. Isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diantaranya:

1. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.
2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.
3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan
4. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.
5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
6. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.



- 
7. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.
  8. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategi**

Isu strategis yang akan mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone ke depan adalah sebagai berikut:

#### **3.5.1. Perpustakaan**

- a. Rendahnya minat baca masyarakat
- b. Belum berkembangnya berbagai jenis perpustakaan yang ada
- c. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM bidang perpustakaan
- d. Terbatasnya jumlah koleksi bahan pustaka
- e. Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan

#### **3.5.2. Kearsipan**

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM bidang kearsipan
- b. Rendahnya kesadaran OPD dalam pengolahan arsip
- c. Belum optimalnya sarana dan prasarana kearsipan.

---

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam rangka mendukung upaya mengembangkan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan beberapa tujuan sasaran jangka menengah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang dengan asumsi bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone tetap konsisten dengan misi yang dikembangkan dalam periode tersebut.

#### **4.1. Tujuan Jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.**

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone yaitu :

- a) Meningkatkan Minat Baca Masyarakat ke Perpustakaan
- b) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan
- c) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

#### **4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangka Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran yang ditetapkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone yang hendak dicapai yaitu :

- a) Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan
- b) Meningkatnya kunjungan ke perpustakaan
- c) Meningkatnya koleksi bahan pustaka perpustakaan
- d) Meningkatnya komunitas baca
- e) Meningkatnya pengelolaan arsip daerah secara baku
- f) Meningkatnya arsip OPD yang diakuisisi
- g) Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan perpustakaan dan kearsipan

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

Table. 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone  
Tahun 2018-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan minat baca masyarakat ke perpustakaan	1.1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepustakaan	1. Persentase perpustakaan daerah yang memenuhi standar pelayanan (%)	53.19	64.89	76.59	88.29	100
			2. Persentase peningkatan SDM pengelolaan perpustakaan (%)	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69
			3. Indeks kepuasan masyarakat (%)	45	60	73	86	99
		1.2. Meningkatnya kunjungan ke perpustakaan	4. Persentase rata-rata pengunjung perpustakaan perbulan dalam 1 tahun (%) 5. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	15.60 20.000	16.00 20.000	16.00 20.000	16.00 20.000	16.00 20.000
		1.3. Meningkatnya koleksi bahan pustaka perpustakaan	6. Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%)	5.2	5.2	5.2	5.2	26
		1.4. Meningkatnya komunitas baca	7. Persentase peningkatan komunitas baca (%)	16.67	14.29	12.50	16.67	14.29
2.	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan kearsipan	2.1 Meningkatnya pengelolaan arsip daerah secara baku	1. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	92.80	94.60	96.40	98.2	100
			2. Persentase peningkatan SDM pengelola kearsipan (%)	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33

		2.2. Meningkatnya arsip SKPD yang diakuisisi	3. Persentase perangkat daerah yang arsipnya telah diakuisisi (%)	16	19	22	25	28
3.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	3.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan perpustakaan dan kearsipan	1. Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP	C	C	C	CC	B

SASARAN :

- 1.1.Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan
  - 1.2.Meningkatnya kunjungan ke perpustakaan
  - 1.3.Meningkatnya koleksi bahan pustaka perpustakaan
  - 1.4.Meningkatnya komunitas baca
    - 1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
  - 4.1. Meningkatnya pengelolaan arsip daerah secara baku
    - 2. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
    - 3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
    - 4. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
  - 4.2. Meningkatnya arsip SKPD yang diakuisisi
    - 5. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
  - 3.1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan perpustakaan dan kearsipan
- Semua Program Rutin

---

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan**

Konsep dan kerangka strategi manajemen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone, disusun atas dasar permasalahan dan isu - isu strategis nasional yang ada dan dengan memperhatikan sasaran-sasaran yang ditetapkan terkait dengan agenda pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Bone. Secara kontekstual dan konseptual, penyusunan kerangka strategi diorientasikan atas dasar pendekatan terhadap aspek internal dan aspek eksternal.

##### **5.1.1 Strategi**

Strategi ini digunakan untuk merespon permasalahan-permasalahan maupun isu-isu strategis yang ada dan disusun sebagai berikut :

- a. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah dalam mewujudkan :
  - a) Peningkatan pelayanan perpustakaan;
  - b) Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat;
  - c) Pengembangan perpustakaan desa/kelurahan dan perpustakaan masyarakat (Komunitas baca);
  - d) Peningkatan kapasitas masyarakat
  - e) Peningkatan pengelolaan arsip daerah
- b. Membangun pusat data perpustakaan dan kearsipan yang berisi jumlah lembaga dan sumber dayanya secara *up to date* sebagai bahan pembinaan;
- c. Membangun system layanan perpustakaan dan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- d. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan kerjasama antar seksi dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program kerja sesuai tugas dan fungsi.

##### **5.1.2 Arah Kebijakan**

Beberapa arah kebijakan berikut ini akan menjadi acuan dan pertimbangan dalam upaya melaksanakan misi, tujuan dan sasaran di lingkup tugas-tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone :

- a. Meningkatkan mutu dan jenis layanan perpustakaan;
- b. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan

- 
- c. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan perpustakaan masyarakat atau komunitas baca
  - d. Meningkatkan koleksi perpustakaan;
  - e. Meningkatkan promosi perpustakaan
  - f. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan;
  - g. Meningkatkan kualitas SDM perpustakaan dan kearsipan
  - h. Meningkatkan pembinaan perpustakaan dan kearsipan;
  - i. Meningkatkan system layanan perpustakaan dan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
  - j. Meningkatkan kapasitas masyarakat.

Dalam upaya untuk mengakomodasi dan merespon perubahan kebijakan pemerintah secara menyeluruh sesuai dengan paradigma baru yang berkembang di tataran nasional dan terefleksi pada penyadaran pemikiran masyarakat, berikut ini beberapa perumusan kebijakan terkait dengan re-posisi peran perpustakaan dan arsip di waktu-waktu mendatang :

- a. Perpustakaan dan arsip merupakan wadah pendidikan demokratis masyarakat dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Perpustakaan dan arsip dapat berperan sebagai pusat pembelajaran masyarakat secara independen, sehingga perlu mendapatkan kepedulian dari semua pihak terutama fasilitas dari pihak pemerintah;
- c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone diarahkan untuk mampu mengakomodasi berbagai perubahan kebutuhan dan keinginan masyarakat terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, diantaranya dengan mewujudkan *e-library* dan *e- arsip*;
- d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone diarahkan untuk mampu mengembangkan kerjasama yang saling mendukung serta menguntungkan dengan seluruh pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone diarahkan untuk dapat mengikuti perkembangan dan berperan secara nyata dalam proses pemberdayaan masyarakat diantaranya melalui penyelenggaraan kegiatan pelibatan masyarakat di perpustakaan bersinergi dengan stake holder lainnya berupa sosialisasi/penyuluhan dan pelatihan berbagai keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga menjadikannya mandiri dan sejahtera.



Strategi dan arah kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone  
 sebagaimana tersebut dalam tabel 5.1 di bawah ini :

Tabel 5.1  
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>VISI</b> : Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera			
<b>MISI 1</b> : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategis</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Perpustakaan dan Kearsipan	Meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas kinerja urusan perpustakaan dan kearsipan	1.Peningkatan kualitas SDM dan laporan akuntabilitas kinerja urusan perpustakaan dan kearsipan 2.Menyusun perencanaan kinerja OPD, monitoring, pengendalian, evaluasi, pelaporan, menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, serta menyusun laporan keuangan OPD
<b>VISI</b> : Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera			
<b>MISI 2</b> : Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategis</b>	<b>Kebijakan</b>
1. Meningkatkan minat baca masyarakat ke perpustakaan	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perpustakaan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan perpustakaan	1. Peningkatan mutu dan jenis layanan perpustakaan 2. Peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan 3. Peningkatan kualitas SDM perpustakaan 4. Peningkatan pembinaan perpustakaan 5. Peningkatan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 6. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan

	2. Meningkatkan Kunjungan Ke Perpustakaan	1. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat	1. Peningkatan promosi perpustakaan 2. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan
	3. Meningkatkan Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan	1. Meningkatkan bahan pustaka perpustakaan	1. Peningkatan koleksi perpustakaan 2. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan
	4. Meningkatkan Komunitas Baca	1. Pembentukan komunitas baca	1. Meningkatkan Pembinaan komunitas baca 2. Peningkatan pengembangan komunitas baca
2.Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan kearsipan	1. Meningkatkan Pengelolaan Arsip Daerah Secara Baku	1. Meningkatkan pengelolaan arsip daerah secara baku	1. Peningkatan pembinaan kearsipan 2. Peningkatan kualitas SDM kearsipan 3. Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan
	2. Meningkatkan Arsip Skpd Yang Diakuisisi	1. Meningkatkan layanan informasi	1. Peningkatan sistem layanan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 2. Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan

---

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan**

Rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone selama periode 5 (lima) tahun dari tahun 2018-2023 adalah sebagaimana pada Tabel 6.1.

Adapun Program Kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana strategis tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - c. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah
  - f. Pelaksanaan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
  - c. Pengadaan kendaraan dinas operasional
  - d. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - e. Pengadaan peralatan gedung kantor
  - f. Pengadaan meubelair
  - g. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - h. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
  - i. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
  - j. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  - k. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a. Pendidikan dan pelatihan formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
  - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Program Penunjang Pemerintahan Umum
  - a. Penyusunan rencana perangkat daerah
  - b. Pengelola website perangkat daerah
  - c. Promosi dan pemeran pembangunan
6. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

- 
- a. Kajian sistem administrasi kearsipan
  7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
    - a. Sosialisasi /penyusunan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
  8. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
    - a. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
    - b. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
    - c. Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
  9. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
    - a. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
  10. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
    - a. Pemasarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
    - b. Pengembangan minat dan budaya baca
    - c. Supervise, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
    - d. Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
    - e. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
    - f. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
    - g. Peningkatan pelayanan dan pengelolaan perpustakaan
    - h. Peningkatan dan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah

Tabel. 6.1  
Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Bone 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit KerjaPerangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja urusan Perpustakaan dan Kearsipan	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	1.26.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Sakip Oleh APIP		C		C		C		CC		B				Dispeka		
					Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	563,500,000	100	735,000,000	100	808,500,000	100	889,350,000	100	978,285,000					100
			1.26.01.02	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia (Rekening)	108 Rekening	108 Rek.	91,500,000	108 Rek.	100,000,000	108 Rek.	110,000,000	108 Rek.	121,000,000	108 Rek.	133,100,000	540 Rek.	555,600,000	Dispeka	
			1.26.01.07	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan asuransi (orang)	18 Orang	18 Org.	162,000,000	18 Org.	165,000,000	18 Org.	181,500,000	18 Org.	199,650,000	18 Org.	219,615,000	90 Org.	927,765,000	Dispeka	
			1.26.01.12	3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan Sarana Instalasi Listrik Bangunan Kantor (Paket)	3 Paket	4 pkt	17,000,000	4 pkt	20,000,000	4 pkt	22,000,000	4 pkt	24,200,000	4 pkt	26,620,000	20 Pkt	109,820,000	Dispeka	
1.26.01.15	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-undangan (Media)	7 Media	7 Media	15,000,000	7 Media	20,000,000	7 Media	22,000,000	7 Media	24,200,000	7 Media	26,620,000	25 Media	107,820,000	Dispeka				

			1.26.01.23	5	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam daerah dan Luar daerah (kegiatan)	40 Kegiatan	40 Keg.	190,000,000	40 Keg.	300,000,000	40 Keg.	330,000,000	40 Keg.	363,000,000	40 Keg.	399,300,000	200 Keg.	1,582,300,000	Dispeka	
			1.26.01.24	6	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kegiatan Pendukung Administrasi Perkantoran (kegiatan)	6 Kegiatan	6 Keg.	88,000,000	6 Keg.	130,000,000	6 Keg.	143,000,000	6 Keg.	157,300,000	6 Keg.	173,030,000	30 Keg.	691,330,000	Dispeka	
			1.26.02		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan realisasi Peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)</b>	100	100	982,000,000	100	1,367,500,000	100	1,454,750,000	100	1,550,725,000	100	1,656,297,500	100	7,011,272,500	<b>Dispeka</b>	
			1.26.02.05	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasioanl	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas operasional (unit)	-	3 Unit	360,000,000	3 Unit	360,000,000	3 Unit	360,000,000	3 Unit	360,000,000	3 Unit	360,000,000	15 Unit	1,800,000,000	Dispeka	
			1.26.02.07	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur (unit)	-	5 Unit	155,000,000	5 Unit	170,000,000	5 Unit	187,000,000	5 Unit	205,700,000	5 Unit	226,270,000	25 Unit	943,970,000	Dispeka	
			1.26.02.09	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (unit)	9 Unit	6 Unit	30,000,000	6 Unit	75,000,000	6 Unit	82,500,000	6 Unit	90,750,000	6 Unit	99,825,000	34 Unit	378,075,000	Dispeka	
			1.26.02.10	4	Pengadaan Meueblair	Jumlah Pengadaan Meubelair Gedung Kantor (unit)	3 Unit	20 Unit	135,000,000	20 Unit	135,000,000	20 Unit	135,000,000	20 Unit	135,000,000	20 Unit	135,000,000	100 Unit	675,000,000	Dispeka	
			1.26.02.22	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara (unit)	3 Unit	4 Unit	31,000,000	4 Unit	35,000,000	4 Unit	38,500,000	4 Unit	42,350,000	4 Unit	46,585,000	20 Unit	193,435,000	Dispeka	
			1.26.02.23	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi pemeliharaannya (unit)	1 Unit	1 Unit	53,500,000	1 Unit	55,000,000	1 Unit	60,500,000	1 Unit	66,550,000	1 Unit	73,205,000	5 Unit	308,755,000	Dispeka	
			1.26.02.24	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara (Unit)	2 Unit	2 Unit	65,000,000	2 unit	75,000,000	2 unit	82,500,000	2 unit	90,750,000	2 unit	99,825,000	10 unit	413,075,000	Dispeka	



			1.26.02.28	8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpenuhi pemeliharaanya (Unit)	47 Unit	47 unit	18,000,00 0	47 unit	22,500,00 0	50 unit	24,750,00 0	50 unit	27,225,00 0	55 unit	29,947,50 0	249 unit	122,422,50 0	Dispeka	
			1.26.02.45	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah paket Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (Paket)	-	1 pkt	134,500,0 00	2 pkt	440,000,0 00	2 pkt	484,000,0 00	2 pkt	532,400,0 00	2 pkt	585,640,0 00	9 pkt	2,176,540,0 00	Dispeka	
			<b>1.26.05</b>		<b>Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur (%)</b>	100	100	55,000,00 0	100	60,000,00 0	100	66,000,00 0	100	72,600,00 0	100	79,860,00 0	100	333,460,00 0	<b>Dispeka</b>	
			1.26.05.01	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat (orang)	1 Orang	1 Orang	55,000,00 0	2 Orang	60,000,00 0	2 Orang	66,000,00 0	2 Orang	72,600,00 0	2 Orang	79,860,00 0	9 Orang	333,460,00 0	Dispeka	
			<b>1.26.06</b>		<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Cakupan realisasi Penyusunan Dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)</b>	100	100	7,950,000	100	13,000,00 0	100	14,300,00 0	100	15,730,00 0	100	17,303,00 0	100	68,283,000	<b>Dispeka</b>	
			1.26.06.01	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban (Dokumen)	6 Dokumen	6 Dok	7,950,000	6 Dok	13,000,00 0	6 Dok	14,300,00 0	6 Dok	15,730,00 0	6 Dok	17,303,00 0	30 Dok	68,283,000	Dispeka	
			<b>1.26.08</b>		<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>	<b>Cakupan realisasi kegiatan Penunjang pemerintahan Umum (%)</b>	100	100	105,000,0 00	100	143,000,0 00	100	157,300,0 00	100	173,030,0 00	100	190,333,0 00	100	768,663,00 0	<b>Dispeka</b>	
			1.26.08.01	1	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Tersedia (Dokumen)	6 Dokumen	6 Dok	33,000,00 0	6 Dok	47,000,00 0	6 Dok	51,700,00 0	6 Dok	56,870,00 0	6 Dok	62,557,00 0	30 Dok	251,127,00 0	Dispeka	
			1.26.08.02	2	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah paket Informasi Perkembangan Pembangunan Melalui Media Massa (Paket)	1 Paket	1 Pkt	61,500,00 0	1 Pkt	85,000,00 0	1 Pkt	93,500,00 0	1 Pkt	102,850,0 00	1 Pkt	113,135,0 00	5 Pkt	455,985,00 0	Dispeka	

			1.26.08.03	3	Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pameran yang diikuti (Kegiatan)	2 Kegiatan	2 Keg	10,500,000	2 Keg	11,000,000	2 Keg	12,100,000	2 Keg	13,310,000	2 Keg	14,641,000	10 Keg	61,551,000	Dispeka	
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah secara baku	Persentase peningkatan SDM pengelola kearsipan	1.24.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (%)	66.67	13.33		13.33		13.33		13.33		13.33		100	398,075,000	Dispeka		
					Persentase kualitas pelayanan kearsipan (%)	-	100	50,000,000	100	75,000,000	100	82,500,000	100	90,750,000	100	99,825,000					
		1.24.01.18	1	Sosialisasi/Penyusunan Kearsipan dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Jumlah Peserta Sosialisasi Kearsipan (Orang)	-	40 Orang	50,000,000	40 Orang	75,000,000	40 Orang	82,500,000	40 Orang	90,750,000	40 Orang	99,825,000	200 Orang	398,075,000	Dispeka		
		Persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	1.24.15	Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (%)	91	92.80		94.60		96.40		98.20		100		100	904,880,000	Dispeka		
					Cakupan ketersediaan Kebijakan Sistem Pengelolaan Kearsipan (%)	-	100	69,500,000	100	180,000,000	100	198,000,000	100	217,800,000	100	239,580,000					
			1.24.15.01	1	Kajian Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah Kajian Sistem Administrasi Pengelolaan Kearsipan (Dokumen)	-	1 Dok	69,500,000	1 Dok	180,000,000	1 Dok	198,000,000	1 Dok	217,800,000	1 Dok	239,580,000	5 Dok	904,880,000	Dispeka	
1.24.16	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		Persentase penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah (%)	100	100	387,000,000	100	435,500,000	100	479,050,000	100	526,955,000	100	584,650,500	100	2,413,155,500	Dispeka				
1.24.16.01	1	Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyimpanan Arsip (Paket)	-	1 Pkt	215,000,000	1 Pkt	250,000,000	1 Pkt	275,000,000	1 Pkt	302,500,000	1 Pkt	337,750,000	5 Pkt	1,380,250,000	Dispeka				

		1.24.16.02	2	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kearsipan (Kegiatan)	36 Kegiatan	36 Kgt	87,000,00 0	36 Kgt	95,500,00 0	36 Kgt	105,050,0 00	36 Kgt	115,555,0 00	36 Kgt	127,110,5 00	180 Keg	530,215,50 0	Dispeka	
		1.24.16.03	3	Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika	Jumlah Kegiatan Penyelamatan Arsip Melalui Pendulikasian dalam Bentuk Informatika (Kegiatan)	-	1 Keg	85,000,00 0	1 Keg	90,000,00 0	1 Keg	99,000,00 0	1 Keg	108,900,0 00	1 Keg	119,790,0 00	5 Keg	502,690,00 0	Dispeka	
Meningkatnya Arsip SKPD yang diakuisisi	Persentas e Perangkat Daerah yang arsipnya telah diakuisisi	1.24.17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang arsipnya telah diakuisisi (%)	13	16		19		22		25		28		100	402,434,00 0	Dispeka		
				Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan (%)	100	100	59,000,00 0	100	74,000,00 0	100	81,400,00 0	100	89,540,00 0	100	96,494,00 0					
		1.24.17.02	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Arsip Daerah (Kegiatan)	36 Kegiatan	36 Keg	59,000,00 0	36 Keg	74,000,00 0	36 Keg	81,400,00 0	36 Keg	89,540,00 0	36 Keg	98,494,00 0	180 Keg	402,434,00 0	Dispeka	
					Persentase rata-rata pengunjung perpustakaan perbulan dalam 1 tahun (%)	22.00	15.60		16.00		16.00		16.00		16.00					
					Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun (Orang/Pemustaka)	33.286	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000					
					Persentase peningkatan komunitas baca (%)	71.43	16.67		14.29		12.50		16.67		14.29					
					Persentase peningkatan SDM pengelola perpustakaan (%)	61.54	7.69		7.69		7.69		7.69		7.69					
					Indeks kepuasan masyarakat (%)	-	45		60		73		86		99					

					Persentase perpustakaan daerah yang memenuhi standar pelayanan (%)	41.49	53.19		64.89		76.59		88.29		100						
Meningkatkan Minat Baca Masyarakat ke perpustakaan	Meningkatnya kunjungan ke perpustakaan	Persentase rata-rata pengunjung perpustakaan perbulan dalam 1 tahun	1.01.21	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%)	74	5.20		5.20		5.20		5.20		26.00		100	5,812,898,200	Dispeka		
					Persentase pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan (%)	100	100	906,350,000	100	1,095,200,000	100	1,177,220,000	100	1,267,442,000	100	1,366,686,200					
			1.01.21.01	1	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	Jumlah Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling Dalam dan Luar Kota (Kegiatan)	192 Kegiatan	192 Keg	43,200,000	192 Keg	63,200,000	192 Keg	69,520,000	192 Keg	76,472,000	192 Keg	84,119,200	960 Keg	336,511,200	Dispeka	
		Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	1.01.21.12	2	Peningkatan dan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah	Jumlah Pengadaan Prasarana Perpustakaan (Paket)	-	1 Pkt	200,000,000	1 Pkt	200,000,000	1 Pkt	200,000,000	1 Pkt	200,000,000	1 Pkt	200,000,000	5 Pkt	1,000,000,000	Dispeka	
	Meningkatnya Komunitas Baca	Persentase peningkatan komunitas baca	1.01.21.02	3	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah Kegiatan Story Telling, Lomba Pidato dan Cerdas Cermat (Kegiatan)	3 Kegiatan	3 Keg	22,400,000	3 Keg	25,000,000	3 Keg	27,500,000	3 Keg	30,250,000	3 Keg	33,275,000	15 Keg	138,425,000	Dispeka	
	Meningkatnya kualitas	Persentase	1.01.21.03	4	Supervisi, Pembinaan	Jumlah kegiatan Pembinaan Pengelola	48 Kegiatan	48 Keg	70,000,000	48 Keg	82,000,000	48 Keg	90,200,000	48 Keg	99,220,000	48 Keg	109,142,000	240 Keg	450,562,000	Dispeka	

	pelayanan kepastakaan	peningkata n SDM pengelola perpustaka an		dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Masyarakat dan Komunitas baca (Kegiatan)																
			1.01.21.08	5	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Jumlah Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca (Kegiatan)	-	1 Keg	75,000,00 0	1 Keg	75,000,00 0	1 Keg	75,000,00 0	1 Keg	75,000,00 0	1 Keg	75,000,00 0	5 Keg	375,000,00 0	Dispeka	
		Indeks kepuasan masyarakat	1.01.21.11	6	Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Perpustakaan	Jumlah Kegiatan Optimalisasi Pelayanan dan Pengelolaan Perpustakaan Umum Daerah (Kegiatan)	2 Kegiatan	2 Keg	95,750,00 0	2 Keg	100,000,000	2 Keg	110,000,000	2 Keg	121,000,000	2 Keg	133,100,000	10 Keg	559,850,000	Dispeka	
		Persentase perpustakaan daerah yang memenuhi standar pelayanan	1.01.21.05	7	Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah	Jumlah Bantuan Sarana Perpustakaan Desa/Kelurahan, Kelompok Baca dan Komunitas Baca (Paket)	1 Paket	1 Pkt	200,000,000	1 Pkt	200,000,000	2 pkt	220,000,000	2 pkt	242,000,000	2 pkt	266,200,000	8 Pkt	1,128,200,000	Dispeka	
		Meningkatnya koleksi bahan pustaka perpustakaan	Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	1.01.21.09	8	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah Bahan Bacaan Perpustakaan Umum Daerah yang tersedia (Paket)	4 Paket	1 pkt	200,000,000	2 Pkt	350,000,000	2 Pkt	385,000,000	2 Pkt	423,500,000	3 Pkt	465,850,000	10 Pkt	1,824,350,000	Dispeka
								3,185,300,000	4,178,200,000	4,519,020,000	4,893,922,000	5,311,214,200	22,087,756,200								

---

## **BAB VII**

### **INDIKATOR KINERJA SKPD DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

#### **7.1 Indikator Kinerja Umum (IKU)**

Indikator kinerja umum merupakan tolak ukur yang digunakan untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi pada akhir periode perencanaan indikator kinerja umum dalam RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 dijadikan dasar oleh Bidang/Urusan – LLK dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan baik setiap tahun maupun pada kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) ditetapkan untuk melihat capaian secara keseluruhan terhadap beberapa capaian yang ditetapkan. Sedangkan indikator kinerja umum adalah untuk melihat secara umum beberapa capaian yang ingin dicapai oleh urusan Perpustakaan dan Kearsipan.

Indikator kinerja utama ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi perpustakaan dan kearsipan tahun 2014 – 2018. Kontribusi terhadap indikator kinerja bidang perpustakaan dan kearsipan berupa peningkatan minat baca masyarakat ditandai dengan peningkatan jumlah kunjungan ke perpustakaan 33.286 pemustaka dengan indicator target 20.000/pemustaka sehingga rata-rata peningkatan setiap bulan kunjungan pemustaka ke perpustakaan naik hingga 5%. Sedangkan untuk Kearsipan, rata-rata peningkatan perangkat daerah dalam penerapan pengelolaan arsip secara baku juga mengalami peningkatan hingga akhir periode RPJMD mencapai 91% namun tidak berbanding lurus dengan sumber daya yang dimiliki dibidang kearsipan masih mengalami angka hingga  $\pm 66\%$  sehingga untuk mencapai hasil yang maksimal diperlukan sumber daya kearsipan disetiap perangkat daerah agar penerapan pengelolaan arsip secara baku oleh OPD dapat mengalami peningkatan.

Indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 6.1 di bawah ini:



Tabel 7.1  
 Indikator kinerja  
 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone  
 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bone  
 Tahun 2018 – 2023

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPJMD	Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Persentase perpustakaan daerah yang memenuhi standar pelayanan (%)	41.49	53.19	64.89	76.59	88.29	100	100
2.	Persentase peningkatan SDM pengelolaan perpustakaan (%)	61.54	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69	38
3.	Indeks kepuasan masyarakat (%)	-	45	60	73	86	99	100
4.	Persentase rata-rata pengunjung perpustakaan perbulan dalam 1 tahun (%)	22.00	16.60	16.00	16.00	16.00	16.00	80
5.	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	33.286	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
6.	Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%)	74	5.2	5.2	5.2	5.2	26	47
7.	Persentase peningkatan komunitas baca (%)	71.43	16.67	14.29	12.50	16.67	14.29	74.42
8.	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	91	92.80	94.60	96.40	98.2	100	100
9.	Persentase peningkatan SDM pengelola kearsipan (%)	66.67	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	66.65
10.	Persentase perangkat daerah yang arsipnya telah diakuisisi (%)	13	16	19	22	25	28	31

---

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 telah disusun dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Kabupaten Bone dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 serta isu-isu bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang harus dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 ini telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya visi, misi dan tujuan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone untuk jangka waktu 2018-2023. Untuk selanjutnya Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Selanjutnya keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2018-2023, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada akhirnya diharapkan dengan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 ini dapat mencapai visi dan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone untuk tahun 2018-2023, dan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bone pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya

Demikian rencana strategis ini dibuat sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan tahun 2018 – 2023. Disadari bahwa dalam penyusunan rencana strategis ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan sesuai perkembangan kebijakan. Namun

---

demikian dokumen ini telah disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua aspek dan potensi yang ada, situasi perkembangan masyarakat, serta perkembangan regional/global disamping perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone, sehingga pelaksanaan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas. Amin.



## **PEMERINTAH KABUPATEN BONE DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

**JALAN JEND. AHMAD YANI NO. 1 WATAMPONE**

[www.dispeka.bone.go.id](http://www.dispeka.bone.go.id) – [www.library.bone.go.id](http://www.library.bone.go.id)

[dispeka.bone@gmail.com](mailto:dispeka.bone@gmail.com)

[www.bone.go.id](http://www.bone.go.id)